



PUTUSAN

Nomor 338/PID/2021/PT Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **M. Zulfikar S Alias Fikar Bin Sultan Syam;**
Tempat lahir : Majene;
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 24 Agustus 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Tangnga-tangnga, Kelurahan Labuang,
Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Majene , sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
5. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi selaku Hakim Banding selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 5 Mei 2021 s/d tanggal 3 Juni 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 4 Juni 2021 s/d tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukumnya meskipun haknya untuk itu telah diberitahu oleh Majelis Hakim, hal mana sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat terdakwa tertanggal 19 Januari 2021 dan Berita Acara Penolakan Didampingi Penasihat Hukum tertanggal 19 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 338/PID/2021/PT SMR



Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 3 Juni 2021, Nomor 338/PID/2021/PT Mks tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 04 Juni 2021, Nomor 338/PID/2021/PT Mks . tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mjn atas nama Terdakwa M. Zulfikar S Alias Fikar Bin Sultan Syam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 Pebruari 2021 No. REG.PERKARA.: PDM-04/Mjene/Eoh/02/2021 yang dibacakan dipersidangan tanggal 16 Maret 2021, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M. ZULFIKAR S ALIAS FIKAR BIN SULTAN SYAM pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah Saksi Korban FAJARUDDIN SOENOE yang beralamat di Perumahan Griya Lembang Permai Lingk. Lembang Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mejene, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa ke rumah Saksi korban, saat berada diruang tamu Terdakwa melihat BIMA ADITYA sedang tidur dan melihat 1 (satu) Unit HP Merk OPPO F11 Warna Putih Mutiara milik Saksi korban tergeletak di kursi, kemudian Terdakwa mengambil HP tersebut dan meninggalkan rumah Saksi korban, selanjutnya Terdakwa pergi ke Parepare untuk menjual HP tersebut, namun tidak ada yang membeli karena tidak memiliki kotak/dus, sehingga Terdakwa pulang ke Majene, namun saat berada di daerah Pinrang, Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenal dan menjual HP tersebut seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.699.000 (tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut, dan untuk itu terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana tertanggal 13 April 2021 Nomor Reg.Perkara PDM-04/Mjene/Eoh/02/2021, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa M. Zulfikar S Alias Fikar Bin Sultan Syam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Zulfikar S Alias Fikar Bin Sultan Syam oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);Dikembalikan kepada Saksi korban Drs. Fajaruddin Soenoe;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaannya (pledoi) secara lisan pada persidangan tanggal 13 April 2021 itu juga, yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya, serta terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari terdakwa (replik) diajukan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan, demikian juga terdakwa telah menyampaikan dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 13 April 2021 yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembuktian, pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum dan Pembelaan dari terdakwa, replik Penuntut Umum dan duplik dari terdakwa maka Pengadilan Negeri Majene pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M. Zulfikar S Alias Fikar Bin Sultan Syam tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).Dikembalikan kepada Saksi Korban Drs. Fajaruddin Soenoe Alias Fajar Bin Alm RT. Soenoe;
6. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding dihadapan Penitera Pengadilan Negeri Majene sebagaimana tercantum dalam akta permintaan banding Nomor 9/Akta Pid.B/2021/PN Mjn tanggal 5 Mei 2019;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa tidak mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa Permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa, sebagaimana relaas pemberitahuan permintaan banding, yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Majene tanggal 5 Mei 2021 Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mjn;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memorie banding tertanggal 10 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Jaksa/Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) selama 7 (tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar hal mana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene masing-masing tertanggal 11 Mei 2021 Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mjn;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun terdakwa tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan memutus upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mjn oleh Pengadilan Negeri Majene diputus pada hari Rabu, tanggal 28 April 2021, selanjutnya pengajuan upaya hukum banding oleh Jaksa/Penuntut Umum diajukan pada tanggal 5 Mei 2021, dengan demikian pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu yaitu belum melewati waktu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan (vide Pasal 233 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum selaku Pembanding telah mengajukan memori banding dalam perkara ini, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami telah menerima salinan putusan tersebut di atas pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021. Atas Putusan Pengadilan Negeri Majene tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan Banding pada Rabu tanggal 05 Mei 2021 dan telah menandatangani akta Permintaan Banding pada tanggal 05 Mei 2021 Nomor : 09/Akta.Pid.B/2021/PN.Mjn jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang;

Adapun alasan-alasan yang kami Jaksa Penuntut Umum ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Majene tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene mengenai hasil pembuktian dalam mengadili perkara Menyatakan Terdakwa M.ZULFIKAR S Alias FIKAR Bin SULTAN SYAM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 338/PID/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya kurang sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa M. ZULFIKAR S Alias FIKAR Bin SULTAN SYAM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh);

1) Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 09/Pid.B/2021/PN.Mjn tanggal 28 April 2021 Majelis Hakim turut mempertimbangkan bahwa:

- Dalam keterangan saksi Drs. Fajaruddin Soenoe Alias Fajar Bin Alm RT. Soenoe halaman 4 mengatakan bahwa *"saksi korban membeli handphone miliknya merek OPPO F11 warna putih mutiara seharga Rp.3.699.000,- (Tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan "Terdakwa hanya ingin mengembalikan uang hasil penjualan handphone merek OPPO F11 warna putih mutiara seharga Rp.750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)" serta halaman 5 mengatakan bahwa "Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi Korban mengambil telepon genggam miliknya";*
- Dalam keterangan saksi Nurarniati halaman 6 mengatakan bahwa *"telepon genggam merek OPPO F11 warna putih mutiara digunakan Anak Saksi Bima Aditya untuk mengikuti pembelajaran secara daring di Sekolah";*
- Dalam keterangan Terdakwa M. ZULFIKAR S Alias FIKAR Bin SULTAN SYAM halaman 7 mengatakan bahwa *"Terdakwa sering menginap di rumah Saksi Korban Fajaruddin Soenoe sekitar 1 (satu) bulan" dan halaman 8 mengatakan bahwa "Terdakwa mengambil telepon genggam tersebut dan uang hasil penjualan ingin Terdakwa gunakan untuk membeli rokok";*

2) Berdasarkan Surat Tuntutan dengan Nomor Perkara : PDM-04/MJENE/Eoh/02/2021 tanggal 13 April 2021 kami Penuntut Umum dalam fakta persidangan mengungkapkan sebagai berikut:

- Dalam keterangan Terdakwa M. ZULFIKAR S Alias FIKAR Bin SULTAN SYAM halaman 5 mengatakan bahwa *"Terdakwa menjual handphone tersebut dengan seseorang pada saat berada di daerah Pinrang dengan alasan uang tersebut akan Terdakwa gunakan sebagai ongkos pulang ke Majene" dan "Terdakwa menjual handphone tersebut jauh dari Majene karena merasa takut apabila ketahuan";*

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 338/PID/2021/PT SMR



- 3) Bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dalam salinan putusan Majelis Hakim maupun dalam surat tuntutan Penuntut Umum telah terang bahwa Terdakwa dengan tanpa ijin dari saksi Korban Drs. Fajaruddin Soenoe mengambil handphone merek OPPO 11 warna putih mutiara miliknya seharga Rp.3.699.000,- (*Tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*) dan Terdakwa hanya ingin mengembalikan uang hasil penjualan handphone tersebut seharga Rp.750.000,- (*Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*). Bahwa handphone tersebut seyogyanya digunakan Anak Saksi BIMA untuk mengikuti pembelajaran secara daring di Sekolah namun karena hilangnya handphone tersebut maka menghambat Anak Saksi BIMA untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Bahwa Terdakwa mengakui bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut akan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya yaitu akan digunakan untuk membeli rokok namun ternyata pada saat Terdakwa bertemu dengan seseorang yang membeli handphone tersebut Terdakwa mengatakan bahwa handphone tersebut akan Terdakwa gunakan untuk ongkos pulang ke Majene. Bahwa Terdakwa menjual handphone tersebut jauh dari Majene dengan alasan merasa takut apabila ketahuan oleh pemiliknya. Bahwa berdasarkan fakta tersebut sangat terang dan jelas dari niat jahat Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- 4) Bahwa penjatuan pidana penjara disamping mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan, juga merupakan sarana pencegahan (preventif) bagi warga masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa M. ZULFIKAR S Alias FIKAR Bin SULTAN SYAM sehingga dengan demikian penjatuan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan sangatlah ringan dan tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa sehingga dikhawatirkan tujuan tersebut akan sulit tercapai;

Oleh karena itu dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan Banding kami dan menyatakan bahwa Terdakwa M. ZULFIKAR S Alias FIKAR Bin SULTAN SYAM bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP*" serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa jalani selama proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada tanggal 13 April 2021 dengan amar tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. ZULFIKAR S Alias FIKAR Bin SULTAN SYAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. ZULFIKAR S Alias FIKAR Bin SULTAN SYAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar uang kertas Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang kertas Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).*Dikembalikan kepada saksi korban Drs. FAJARUDDIN SOENOE*
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memorie banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak ada mengajukan kontra memorie banding hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- Dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan unsur:
 1. Barang siapa;
 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, mencermati dengan seksama Berita Acara persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 28 April 2021, Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mjn, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan tingkat pertama yang telah memutuskan Dakwaan Tunggal Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti dalam perkara ini adalah sudah tepat dan benar, karena dari fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, baik dari rangkaian keterangan para saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa dan barang bukti adalah sesuai dengan dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa terdakwa M. Zulfikar S Alias Fikar Bin Sultan Syam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", karena terdakwa M. Zulfikar S Alias Fikar Bin Sultan Syam pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di Griya Lembang Permai Link. Lembang Kel. Lembang Kec. Banggae Timur Kab. Majene, telah mengambil telephon genggam merk OPPO F11 warna putih mutiara yang terletak disamping saksi Bima Aditya yang sedang tidur diruang tamu, hal ini diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa mengambilnya, dan terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa terdakwa juga membenarkan telephon genggam yang diambilnya tersebut pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2021 sekitar waktu solat subuh telah menjualnya kepada penjual kue dan roti di sekitar jembatan pertama masuk daerah Pinrang dari arah Majene seharga Rp.750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan dari terdakwa tersebut saksi korban Fajaruddin Soenoe mengalami kerugian sebesar Rp.3.699.000.00 (tiga juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) unit telephon genggam tersebut karena diambil oleh terdakwa yang semula terletak disamping saksi Bima Aditya yang sedang tidur, telephon genggam mana adalah milik dari saksi korban Fajaruddin Soenoe (ayah dari Bima Aditya) kemudian telephon genggam tersebut dibawa oleh terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya untuk dijualnya, dan hasil penjualannya akan digunakan terdakwa untuk membeli rokok/keperluan pribadi terdakwa seolah olah barang tersebut milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas dan hal mana sesuai pula dengan berita acara pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 9/ Pid.B/2021/ PN Mjn tanggal 28 April 2021 dan telah pula membaca memorie banding dari Penuntut Umum tertanggal 10 Mei 2021 maka Pengadilan Tinggi berpendapat terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan oleh

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 338/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat cukup beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mjn tanggal 28 April 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 28 April 2021, Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mjn adalah telah cukup memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi diri terdakwa sendiri sesuai dengan tindakan maupun perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama disamping faktor yang melekat pada diri terdakwa yang menjadikan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa, karenanya sepanjang mengenai penjatuhan pidana kepada terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah sesuai dengan kualifikasi tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat, sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian telah terpenuhi bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari tanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, oleh karenanya terdakwa haruslah dipidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa tentu bukanlah semata merupakan pembalasan belaka dari tindak pidana yang telah dilakukannya, akan tetapi juga merupakan pembelajaran bagi terdakwa agar ia dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan maupun status barang bukti Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 338/PID/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian juga karena tidak ada alasan yang urgen untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, maka kepada terdakwa tetap harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan kemudian dalam amar/*dictum* putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 28 April 2021 Nomor 9/Pid.B/2021/PN Mjn yang dimohonkan banding tersebut.
- Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, oleh kami CORRY SAHUSILAWANE, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Sidang, H. SULTHONI, S.H., M.H. dan HARINI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar Nomor 338/PID/2021/PT Mks tanggal 3 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. DARMAWATI, S.H.M.H. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota:

ttd

H. SULTHONI, S.H., M.H.

ttd

HARINI, S.H., M.H.

Hakim Ketua Sidang,

ttd

CORRY SAHUSILAWANE S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. DARMAWATI, S.H.M.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN D.N., S.H., M.Hum.
NIP.19630222 198303 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)